

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih lengkap dalam melakukan perencanaan pajak dan mengakses informasi serta jasa profesional untuk merancang strategi fiskal yang efisien dan legal.
2. *Capital Intensity* (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun secara teori perusahaan dengan *capital intensity* tinggi dapat mengurangi beban pajak melalui penyusutan aset tetap, dalam praktiknya pada sub sektor ini pengaruh tersebut tidak cukup signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh homogenitas struktur aset antar perusahaan atau keterbatasan dalam memanfaatkan fasilitas pajak terkait aset tetap.
3. *Inventory Intensity* (X3) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Intensitas persediaan yang tinggi tidak selalu mencerminkan adanya peluang untuk penghindaran pajak, karena kebijakan akuntansi atas persediaan lebih berorientasi pada efisiensi operasional dan bukan pada


optimalisasi beban pajak.

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hanya ukuran perusahaan yang terbukti signifikan secara statistik.F

5.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis: Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa manajer perusahaan memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, salah satunya melalui strategi *tax avoidance*. Perusahaan besar yang memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks dan kontrol internal yang lebih baik cenderung memiliki insentif dan kemampuan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak selalu berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan perlunya pengembangan model teoritis yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik industri.
2. Implikasi praktis bagi perusahaan: Perusahaan besar sebaiknya tetap memperhatikan prinsip transparansi dan kepatuhan pajak dalam menjalankan strategi fiskal agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Meskipun *tax avoidance* tidak ilegal, praktik yang terlalu agresif dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan di mata investor dan publik. Selain itu, perusahaan perlu menyadari bahwa ukuran dan struktur modal bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan strategi penghindaran pajak, sehingga perencanaan pajak harus dilakukan secara komprehensif.
3. Implikasi bagi Regulator dan Pemerintah: Hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan besar yang cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak. Pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan berbasis risiko, terutama pada perusahaan dengan tingkat aset tinggi dan aktivitas operasional lintas daerah. Edukasi dan penyuluhan terkait kepatuhan pajak juga perlu diperkuat, terutama bagi perusahaan yang memiliki potensi penghindaran pajak yang tinggi.

- 
4. Implikasi bagi investor dan *stakeholder*: Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Investor perlu waspada terhadap perusahaan yang secara agresif menghindari pajak, karena hal ini dapat mencerminkan risiko tata kelola dan keberlanjutan laba di masa depan. Penghindaran pajak yang berlebihan juga dapat memengaruhi kualitas laba yang dilaporkan dan meningkatkan ketidakpastian.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan guna meningkatkan kualitas dan cakupan studi di masa mendatang:

1. Cakupan Penelitian yang Terbatas pada Satu Subsektor
Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk sektor tersebut dan tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri lainnya. Karakteristik dan praktik penghindaran pajak pada sektor lain seperti

pertambangan, properti, atau keuangan kemungkinan memiliki kecenderungan yang berbeda.

2. Jumlah dan jenis variabel yang digunakan terbatas penelitian ini hanya menguji tiga variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Padahal, banyak faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* seperti profitabilitas, leverage, efektivitas tata kelola perusahaan (GCG), kepemilikan institusional, maupun variabel makroekonomi seperti tingkat suku bunga dan tarif pajak. Ketidakhadiran variabel-variabel tersebut dapat membatasi cakupan interpretasi hasil penelitian.
3. Pendekatan penelitian yang hanya mengandalkan data kuantitatif sekunder pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang bersifat kuantitatif. Pendekatan ini belum dapat menangkap aspek strategis, perilaku manajerial, serta faktor-faktor kualitatif lainnya yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait *tax avoidance*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap motivasi dan mekanisme penghindaran pajak dalam praktik nyata masih belum tergali secara menyeluruh.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Perluasan cakupan sektor dan waktu penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup sektor-sektor lain seperti pertambangan, jasa

keuangan, properti, maupun sektor publik agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, memperpanjang periode pengamatan dapat memberikan gambaran yang lebih stabil terhadap pola *tax avoidance* dalam jangka panjang.

2. Menambahkan variabel yang lebih beragam, disarankan untuk menyertakan variabel-variabel tambahan seperti profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial, struktur modal, efektivitas corporate governance, dan indikator ekonomi makro. Dengan begitu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* akan menjadi lebih komprehensif.
3. Mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ke depan dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, misalnya melalui wawancara mendalam dengan praktisi pajak, manajemen perusahaan, atau auditor. Pendekatan ini dapat membantu menggali faktor-faktor non-keuangan dan memperdalam pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan.
4. Peningkatan transparansi oleh perusahaan, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keterbukaan dan konsistensi dalam pelaporan fiskal dan akuntansi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik. Transparansi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan membantu pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.